



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**NANIK YULIYANTI**, NIK 3316105607930002, Tempat/tanggal lahir, Blora, 16 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status belum kawin, pendidikan SD, belum bekerja, nomor telepon 085725055794, domisili elektronik linduaji199322@gmail.com, alamat Dukuh Pohrendeng RT.003 RW.002 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 25 Juli 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 101/Pdt.P/2024/PN.Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:;

1. Bahwa Pemohon bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN dan KARYATI diubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI, disesuaikan dengan dokumen milik Para Pemohon sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316105607930002 tanggal 16 Juli 2024;
  - b. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3316102501082181 tanggal 16 September 2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
  - c. Ijazah dengan Nomor : DN-03.Dd.1255699 tanggal 16 Juni 2008 dari Kepala Sekolah Dasar Tamanrejo 2 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
  - d. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir dengan Nomor : 11.16/01/2011 tanggal 04 Juni 2011 dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Jepon;
  - e. Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 474.1/125/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari Kepala Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Surat Keterangan Dokter dengan Nomor : 445/073/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari dr. Agustina Parmayanti, Sp.PD., Jabatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soetijono Kabupaten Blora;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena :
- a. Bahwa Pemohon sebelumnya lahir lewat bantuan dukun bayi di Dukuh Pohrendeng Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan pada saat itu Pemohon dinyatakan berjenis kelamin perempuan namun beberapa waktu kemudian dalam proses pertumbuhan muncul rambut-rambut halus serta jakun dalam diri Pemohon yang seharusnya tidak muncul pada perempuan sehingga Ibu Pemohon memeriksakan Pemohon yang saat itu berumur 15 tahun ke Rumah Sakit Kariadi Kota Semarang dan terbukti bahwasanya Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
  - b. Bahwa nama Pemohon bernama NANIK YULIATI yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diura tersebut mendasar karena dahulu Pemohon dinyatakan memiliki jenis kelamin Perempuan akan tetapi seiring berjalannya waktu jenis kelamin Pemohon terbukti laki laki, sehingga Pemohon mengikuti saran dari pemuka agama setempat untuk merubah nama Pemohon menjadi GALIH YULIATI;
- c. Pemohon saat ini bermaksud menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya karena adanya perbedaan penulisan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam dokumen tersebut;
  4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :
    - a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
    - b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";
    - c. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebelum adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;
- d. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;
  - e. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;
  - f. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;
  - g. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;
  6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dirubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah 3316105607930002 tanggal 16 Juli 2024 atas nama NANIK YULIYANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3316102501082181 atas nama Kepala Keluarga bernama Sudirman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 16 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2495/TP/2003 atas nama Nanik Yuliaty, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 28 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 474.1/125/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari Kepala Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 445/073/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari dr. Agustina Parmayanti, Sp.PD., Jabatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soetijono Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Sekolah Dasar Tamanrejo 2 Kecamatan Tunungan tanggal 21 Juni 2008 atas nama Nanik Yuliati, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor 11.16/01/2011 tanggal 4 Juni 2011 atas nama Nanik Yuliati, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: **IKA WINDASANTI**;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena tetangga satu RT;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamanrejo RT.003 RW.002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa permohonan ini mengenai perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua Pemohon adalah Sudirman (ayah) dan Karyati (ibu);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Blora tanggal 16 Juni 1993;
- Bahwa perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin Pemohon yang diubah yang ada di akta kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu Saksi yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah nama

Nanik Yuliati, tanggal lahir di Blora tanggal 16 Juni 1994;

- Bahwa nama Pemohon diubah dari Nanik Yuliati menjadi Galih Yuliati lahir di Blora 16 Juni 1993;
- Bahwa dulu waktu Pemohon lahir diketahui bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) alat kelamin dan oleh yang membantu saat kelahirannya (dukun bayi) dan keluarganya menyatakan kalau Pemohon anak perempuan setelah akil baligh (agak dewasa) kelihatan kalau Pemohon berjenis kelamin laki-laki sehingga mau diubah jenis kelaminnya yang semula perempuan menjadi laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon diketahui berjenis kelamin laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon yang jenis kelaminnya berubah tersebut pernah diperiksakan ke Rumah Sakit Karyadi;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki;

Saksi 2: **ENDANG SABTUTIK;**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena tetangga satu RT;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamanrejo RT.003 RW.002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa permohonan ini mengenai perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua Pemohon adalah Sudirman (ayah) dan Karyati (ibu);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Blora tanggal 16 Juni 1993;
- Bahwa perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin Pemohon yang diubah yang ada di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah nama Nanik Yuliati, tanggal lahir di Blora tanggal 16 Juni 1994;
- Bahwa nama Pemohon dari Nanik Yuliati menjadi Galih Yuliati lahir di Blora 16 Juni 1993;
- Bahwa dulu waktu Pemohon lahir diketahui bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) alat kelamin dan oleh yang membantu saat kelahirannya (dukun bayi)

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya menyatakan kalau Pemohon anak perempuan setelah akil baligh (agak dewasa) kelihatan kalau Pemohon berjenis kelamin laki-laki sehingga mau diubah jenis kelaminnya yang semula perempuan menjadi laki-laki;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon diketahui berjenis kelamin laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon yang jenis kelaminnya berubah tersebut pernah diperiksa ke Rumah Sakit Karyadi;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora, hal ini hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Tamanrejo RT.003 RW.002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama Pemohon NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dirubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya lahir lewat bantuan dukun bayi di Dukuh Pohrendeng Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan pada saat itu Pemohon dinyatakan berjenis kelamin perempuan namun beberapa waktu kemudian dalam proses pertumbuhan muncul rambut-rambut halus serta jakun dalam diri Pemohon yang seharusnya tidak muncul pada perempuan sehingga Ibu Pemohon memeriksakan Pemohon yang saat itu berumur 15 tahun ke Rumah Sakit Kariadi Kota Semarang dan terbukti bahwasanya Pemohon berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa nama Pemohon bernama NANIK YULIATI yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tersebut muncul karena dahulu Pemohon dinyatakan memiliki jenis kelamin Perempuan akan tetapi seiring berjalannya waktu jenis kelamin Pemohon terbukti laki laki, sehingga Pemohon mengikuti saran dari pemuka agama setempat untuk merubah nama Pemohon menjadi GALIH YULIATI;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dirubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI, berdasarkan bukti P-3;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dirubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dengan alasan karena Pemohon lahir diketahui bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) alat kelamin dan oleh yang membantu saat kelahirannya (dukun bayi) dan keluarganya menyatakan kalau Pemohon anak perempuan namun setelah akil baligh (agak dewasa) kelihatan kalau Pemohon berjenis kelamin laki-laki sehingga mau diubah jenis kelaminnya yang semula perempuan menjadi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 474.1/125/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari Kepala Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan Pemohon berjenis kelamin Laki-laki, berdasarkan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Surat Keterangan Nomor : 445/073/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari dr. Agustina Parmayanti, Sp.PD., Jabatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soetijono Kabupaten Blora yang menerangkan bahwa Pemohon berjenis kelamin Laki-laki, berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Sekolah Dasar Tamanrejo 2 Kecamatan Tunungan tanggal 21 Juni 2008 atas nama Nanik Yuliaty dan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor 11.16/01/2011 tanggal 4 Juni 2011 atas nama Nanik Yuliaty, berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang menerangkan Pemohon bernama Nanik Yuliaty;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bermaksud menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya karena adanya perbedaan penulisan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama, tahun kelahiran dan jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2495/TP/2003 tanggal 28 Mei 2003 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama NANIK YULIATI, lahir di BLORA, 16 JULI 1994, anak PEREMPUAN pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI dirubah menjadi GALIH YULIATI lahir di BLORA, 16 JULI 1993, anak LAKI-LAKI pertama dari pasangan suami dan istri bernama SUDIRMAN dan KARYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Endang Pardianti,, S.H.,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

## Rincian Biaya:

-	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
-	Proses .....	Rp. 75.000,00
-	PNBP .....	Rp. 10.000,00
-	Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah.....	Rp139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)